universitas paramadina

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : SK-126/RE/UPM/IX/10

Tentang

Sistem Penjaminan Mutu Internal
Universitas Paramadina

Rektor Universitas Paramadina,

Menimbang :

1. Pendidikan nasional menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat dan oleh karena itu penjaminan mutu pendidikan menjadi tanggung jawab bersama.
2. Perguruan tinggi berkewajiban untuk melakukan pengawasan mandiri terhadap pendidikan tinggi yang diselenggarakannya secara transparan dalam rangka tanggung jawabnya terhadap masyarakat
3. Penyelenggaraan pendidikan tinggi harus mengacu kepada standar mutu yang telah ditentukan untuk memandu perguruan tinggi dalam menjalankan kegiatannya
4. Tantangan globalisasi mengharuskan perguruan tinggi untuk menjaga mutu pelayanannya agar dapat sejajar dengan perguruan tinggi di negeri yang lebih maju
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan d perlu menetapkan sistem penjaminan mutu Internal Universitas Paramadina

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1911 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 205 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496)
5. Peraturan Pemerintah 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007)

Jl. Gatot Subroto Kav. 97 Mampang, Jakarta 12790 - Indonesia
T. +62-21-7918-1188 F. +62-21-799-3375
www.paramadina.ac.id

universitas paramadina

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
7. Surat Keputusan SKEP-221/REk/XII/2007 tentang penyempurnaan /perbaikan struktur organisasi Universitas Paramadina

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama	:	Diterapkannya Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Paramadina
Kedua	:	Penerapan sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Paramadina akan mengikuti Manual Sistem Penjaminan Mutu serta Prosedur-prosedurnya
Ketiga	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 1 September 2010

Rektor,

Anies Rasyid Baswedan, Ph.D
NP. 207050133

Surat Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Para Deputi Rektor
2. Para Direktur
3. Program Studi
4. Arsip